



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

P E N G U M U M A N
NOMOR : 800.1.13.2 - 688 Tahun 2024

TENTANG

**SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
BAGI TENAGA NON-ASN YANG TERDAFTAR DALAM PANGKALAN DATA BKN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 634 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 tentang Kriteria Pelamar Pada Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Bagi Tenaga Non-ASN yang Terdaftar Dalam Pangkalan Data BKN Tahun Anggaran 2024, maka berikut beberapa hal yang perlu kami sampaikan :

1. KRITERIA PELAMAR

Berikut kriteria Tenaga Non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN BKN yang akan mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yakni :

- a. Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Seleksi Administrasi Pengadaan PPPK Tahap I;
 - b. Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Seleksi Administrasi Pengadaan CPNS; atau
 - c. Belum melamar pada Seleksi Pengadaan ASN.
2. Pelamar sebagaimana dimaksud pada angka I. hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar
3. Pelamar sebagaimana dimaksud pada angka I. hanya dapat melamar pada jabatan dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
1.	Pengelola Umum Operasional	SD sederajat/SLTP sederajat
2.	Operator Layanan Operasional	SLTA sederajat
3.	Pengelola Layanan Operasional	D-III (Diploma-Tiga) Semua Jurusan
4.	Penata Layanan Operasional	S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) Semua Jurusan

4. Tata cara, persyaratan dan ketentuan pendaftaran seleksi merujuk pada Pengumuman Bupati Seram Bagian Barat Nomor 800.1.2.2-483 Tahun 2024 tanggal 3 Oktober 2024 tentang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2024.
5. Ketentuan Lain
 - a. Pelamar dilarang membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan Pegawai ASN;
 - b. Dalam hal pelamar terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan pelamar dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan ASN;
 - c. Seluruh peserta seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tidak dipungut biaya apapun;
 - d. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Pengadaan Pegawai ASN sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024;
 - e. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi maupun setelah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maka Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
 - f. Apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan segera diumumkan;
 - g. Ketentuan lain-lain mengenai seleksi penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 hanya dapat dilihat pada laman resmi Pemerintah yakni :
 1. <https://sscasn.bkn.go.id/>
 2. <https://sbbkab.go.id/>
 3. <https://bkpsdm.sbbkab.go.id/>
 - h. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 dapat menghubungi Panitia Pengadaan Pegawai ASN Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2024 pada setiap hari kerja atau melalui Helpdesk Calon

PPPK Tahun 2024 bp3bkpsdmsbb@gmail.com dengan subjek "**Helpdesk PPPK Tahun 2024**";

- i. Alamat Sekretariat Panitia Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2024 : Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia - Jl. J.F. Puttileihalat - Piru Kabupaten Seram Bagian Barat - Provinsi Maluku Kode Pos 97562;
- j. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta;
- k. Keputusan Panitia Seleksi bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Piru, 23 Desember 2024

 Pj. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT, 

Dr. ACHMAD JAIS ELY, ST.,M.Si



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 634 TAHUN 2024
TENTANG
KRITERIA PELAMAR PADA SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA BAGI TENAGA NON-ASN YANG TERDAFTAR
DALAM PANGKALAN DATA BKN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dibutuhkan percepatan penyelesaian penataan non-ASN;
 - b. bahwa untuk mencapai visi dan misi Indonesia maju, mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional, membutuhkan penambahan pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Kriteria Pelamar pada Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi Tenaga Non-ASN yang Terdaftar dalam Pangkalan Data BKN Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 706);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG KRITERIA PELAMAR PADA SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA BAGI TENAGA NON-ASN YANG TERDAFTAR DALAM PANGKALAN DATA BKN TAHUN ANGGARAN 2024.
- PERTAMA : Tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN BKN mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. tidak memenuhi syarat (TMS) pada seleksi administrasi pengadaan PPPK tahap 1;
 - b. tidak memenuhi syarat (TMS) pada seleksi administrasi pengadaan CPNS; atau
 - c. belum melamar pada seleksi pengadaan ASN.
- KEDUA : Pelamar sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.
- KETIGA : Pelamar sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA melamar pada jabatan sebagai berikut:
- a. Pengelola Umum Operasional;
 - b. Operator Layanan Operasional;

- c. Pengelola Layanan Operasional; atau
- d. Penata Layanan Operasional.

- KEEMPAT : Kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada Menteri.
- KELIMA : Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pemerintah mengusulkan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT kepada Menteri.
- KEENAM : Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik.
- KETUJUH : Dalam hal jumlah pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pelamar diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
- KEDELAPAN : Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada Menteri.
- KESEMBILAN : Dalam hal terdapat perubahan kebutuhan organisasi, penyesuaian penetapan kebutuhan dapat dilakukan pada saat pengusulan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengumuman hasil seleksi, sepanjang sesuai dengan persyaratan jabatan.
- KESEPULUH : Dalam hal penyesuaian penetapan kebutuhan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEMBILAN, penyesuaian dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 10 Desember 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,





**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

**JABATAN PELAKSANA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 656 Tahun 2023 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG JABATAN PELAKSANA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH.

KESATU : Jabatan Pelaksana terdiri atas:

- a. Klerek;
- b. Operator; dan
- c. Teknisi.

KEDUA : Menetapkan Nomenklatur Jabatan Pelaksana, jenis Jabatan Pelaksana yang dapat diisi dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Bagi Instansi Pemerintah yang telah menyesuaikan Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Kelas Jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 656 Tahun 2023 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah masih tetap berlaku sampai dengan adanya penyesuaian Kelas Jabatan berdasarkan Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Instansi Pemerintah wajib menyesuaikan nomenklatur jabatan pelaksana berdasarkan Keputusan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku;

1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1103 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah; dan
 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 656 Tahun 2023 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

 ABDULLAH AZWAR ANNAS

KLASIFIKASI OPERATOR : DAFTAR NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
1.	-	Penata Layanan Operasional	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis	Instansi Pemerintah	V	V
2.	-	Pengelola Layanan Operasional	D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis	Instansi Pemerintah	V	V
3.	-	Operator Layanan Operasional	SLTA sederajat	Melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis	Instansi Pemerintah	V	V
4.	-	Pengelola Umum Operasional	SD sederajat/SLTP sederajat	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum	Instansi Pemerintah	V	V
5.	-	Operator Laboratorium	D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan operasional laboratorium	Instansi Pemerintah	V	V
6.	-	Teknisi Laboratorium	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan pemasangan, perbaikan dan pengecekan serta pemeliharaan laboratorium	Instansi Pemerintah	V	V
7.	Kementerian Sekretariat Negara	Protokol Kenegaraan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan keprotokolan bagi Presiden dan Wakil Presiden	Instansi Pusat Tertentu	V	V
8.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen Sumberdaya Perikanan/Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan/Pemanfaatan Sumberdaya Perairan/Teknologi Penangkapan Ikan/Mesin Perikanan/Penangkapan Ikan/Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan/Teknologi Penangkapan Ikan/Teknik Kelautan/Teknik Perkapalan/Teknik Sipil/Teknik Mesin/Ilmu Sosial/Ilmu Politik/Ilmu Ekonomi	Melakukan kegiatan tata kelola dan pengkajian di bidang kelautan dan perikanan	Instansi Pemerintah	V	V
9.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan	D-III (Diploma-Tiga) bidang Administrasi/Kelautan/Perikanan/Teknik Mesin/Teknik Perkapalan/Desain Komunikasi Visual/Desain Komunikasi Visual/Komunikasi/ Komunikasi Massa/Teknik Informatika/Administrasi/Budidaya Ikan/Pembenihan Ikan /Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya /Teknologi Budidaya Perikanan /Analisis Kimia /Kesehatan Hewan/Teknik Mesin	Melakukan kegiatan pengelolaan operasional dan pelayanan di bidang kelautan dan perikanan	Instansi Pemerintah	V	V

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
10.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Penata Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan	SMA, SLTA, SUPM, SMK Perikanan, SUPM Penangkapan Ikan, SUPM Perikanan Laut, SMK Teknik Perikanan Laut, SUPM Teknik Perikanan Laut / Permesinan Perikanan, SMK Teknologi Penangkapan Ikan, SUPM Teknologi Penangkapan Ikan, SUPM Nautika Perikanan Laut, SMK Perikanan dan Kelautan, STM	Melakukan kegiatan penataan administrasi sarana dan prasarana di bidang kelautan dan perikanan	Instansi Pemerintah	V	V
11.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Editor Buku	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Ilmu Komunikasi/Bahasa/Sastra/Sosial Humaniora atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan mengedit naskah buku hingga siap cetak sesuai sasaran pembaca, gaya selingkung, dan standar percetakan	Instansi Pemerintah	V	V
12.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Penyuluh Bahasa	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Bahasa/Sastra	Melakukan kegiatan penyuluhan dan evaluasi bahasa	Instansi Pemerintah	V	V
13.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Konservator	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Kimia/Fisika/Biologi/Arkeologi/Teknik Sipil/Teknik Metalurgi/Teknik Kimia/Geologi/Teknik Arsitektur	Melakukan kegiatan pengawasan, pemeliharaan, dan pengembangan prosedur, teknik dan metode konservasi	Instansi Pemerintah	V	V
14.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Kurator	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Arkeologi/Antropologi/Sejarah/Seni Rupa Murni/Desain Interior/Desain Komunikasi Visual/Desain Produk/Kriya Seni/Kriya/Sosiologi	Melakukan kurasi koleksi museum dan/atau koleksi karya seni serta penyiapan alur cerita, tata pamer di museum dan/atau galeri sesuai dengan kaidah yang berlaku	Instansi Pemerintah	V	V
15.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Edukator	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Sejarah/Antropologi/Arkeologi/Ilmu Komunikasi/Pendidikan Seni/Pendidikan Sejarah	Melakukan kegiatan layanan edukasi sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku	Instansi Pemerintah	V	V
16.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Polisi Khusus Cagar Budaya	SLTA/SMK/Sederajat.	Melakukan kegiatan pengamanan dan penindakan non yustisial dalam kegiatan pelestarian cagar budaya, koleksi dan objek yang diduga cagar budaya	Instansi Pemerintah	V	V
17.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Juru Pelihara Cagar Budaya	SMP/Sederajat	Melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengamanan objek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya	Instansi Pemerintah	V	V
18.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Juru Pugar Cagar Budaya	SMP/Sederajat	Melakukan pemugaran cagar budaya dan objek diduga cagar budaya meliputi kegiatan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan	Instansi Pemerintah	V	V
19.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Perevitalisasi Bahasa dan Sastra	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Bahasa/Sastra	Melakukan kegiatan revitalisasi di bidang perlindungan bahasa dan sastra	Instansi Pemerintah	V	V
20.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Penata Pameran	SMK Teknik Bangunan/ Multimedia /Desain Grafis	Melakukan penataan pameran koleksi museum dan/atau koleksi karya seni sesuai desain layout tata pamer untuk kerapian dan kelancaran pameran	Instansi Pemerintah	V	V
21.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Registrar	D-III (Diploma-Tiga) bidang Arkeologi / Sastra Indonesia / Sastra Daerah / Sejarah.	Melakukan kegiatan registrasi, inventarisasi, dan klasifikasi benda bernilai budaya berdasarkan jenis koleksi, objek diduga cagar budaya, cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan berdasarkan kaidah yang berlaku	Instansi Pemerintah	V	V

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
22.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Filolog	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Filologi / Arkeologi / Sastra Indonesia / Sastra Daerah / Sastra Asing / Kajian Budaya / Religi dan Budaya	Melakukan alih aksara, alih bahasa, dan interpretasi pada teks yang ada di manuskrip atau prasasti sesuai dengan kaidah kajian filologi	Instansi Pemerintah	V	V
23.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pengawas Hasil Penyensoran	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum / Administrasi Negara / Administrasi Publik / Film dan Televisi / Televisi dan Film / Produksi Film dan Televisi / Teknologi Multimedia dan Broadcasting	Melakukan kegiatan pengawasan pertunjukan film, iklan film, film iklan, dan sarana publikasi sesuai dengan hasil putusan penyensoran	Instansi Pemerintah	V	V
24.	Kementerian Hukum dan HAM	Penjaga Tahanan	SLTA sederajat/DI (Diploma-Satu)/ D-2 (Diploma-Dua)/ D-3 (Diploma-Tiga)	Melakukan penjagaan, pembinaan, pengawalan, dan pengelolaan tahanan	Kementerian Hukum dan HAM	V	X
25.	Kementerian Hukum dan HAM	Petugas Pengamanan Pemasarakatan	SLTA sederajat/DI (Diploma-Satu)/ D-2 (Diploma-Dua)/ D-3 (Diploma-Tiga)	Melakukan penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli dalam memelihara keamanan Narapidana/Anak/Anak Binaan/Benda Sitaan Negara	Kementerian Hukum dan HAM	V	X
26.	Kementerian Kesehatan	Pengelola Layanan Kesehatan	D-III (Diploma-Tiga) bidang Kesehatan	Melakukan kegiatan pengelolaan di bidang layanan kesehatan	Instansi Pemerintah	V	V
27.	Kementerian Kesehatan	Operator Layanan Kesehatan	SMA/SLTA segala jurusan	Melakukan kegiatan persiapan dukungan di bidang layanan kesehatan	Instansi Pemerintah	V	V
28.	Kementerian Kesehatan	Penata Kelola Layanan Kesehatan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Kesehatan	Melakukan kegiatan tata kelola di bidang layanan kesehatan	Instansi Pemerintah	V	V

No	Instansi Teknis	Nomenklatur		Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
29.	Kementerian Perhubungan	Pengawas Satuan Pelayanan	Kelas I Terminal Penumpang Tipe A Kelas I dan Pelabuhan Penyeberangan Komersial	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Transportasi / Teknik Sipil / Manajemen / bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan prasarana transportasi, dan pengawasan penyelenggaraan sarana transportasi	Kementerian Perhubungan	V	X
			Kelas II Terminal Penumpang Tipe A Kelas 2, UPPKB Kelas 1, atau Pelabuhan Penyeberangan Perintis Kelas 1	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Transportasi / Teknik Sipil / Manajemen / bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan				
			Kelas III Terminal Penumpang Tipe A Kelas 3, UPPKB Kelas 2, Pelabuhan Penyeberangan Perintis Kelas 2, atau Pelabuhan Sungai dan Danau					
			Perkeretaapian					
30.	Kementerian Perhubungan	Petugas Transportasi	Transportasi Darat	D-III (Diploma-Tiga) bidang LLAJ/LLASDP/PKB atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melaksanakan kegiatan operasional di bidang transportasi	Instansi Pemerintah	V	V
			Perkeretaapian	D-III (Diploma-Tiga) bidang Perkeretaapian/ Transportasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		Instansi Pemerintah		
31.	Kementerian Perhubungan	Pengawas Transportasi	Transportasi Darat	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Transportasi Darat / Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan / Teknik Keselamatan Otomotif / Teknik Sipil / Teknik Mesin atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan operasional di bidang transportasi	Instansi Pemerintah	V	V
			Perkeretaapian	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Perkeretaapian / Transportasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		Instansi Pemerintah		

No	Instansi Teknis	Nomenklatur		Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
32.	Kementerian Perhubungan	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi		D-III (Diploma-Tiga) bidang LLAJ/LLASDP/PKB/ Teknik Sipil/Teknik Mesin atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melaksanakan kegiatan operasional di bidang sarana dan prasarana transportasi	Kementerian Perhubungan	V	V
33.	Kementerian Perhubungan	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi		D-III (Diploma-Tiga) bidang LLAJ/LLASDP/PKB/ Teknik Sipil/Teknik Mesin atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melaksanakan kegiatan operasional di bidang lalu lintas dan angkutan transportasi	Kementerian Perhubungan	V	V
34.	Kementerian Perhubungan	Pengatur Perjalanan Kereta Api		D-III (Diploma-Tiga) bidang Perkeretaapian / Transportasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Membuat perencanaan, penyusunan, pengaturan, pengendalian pergerakan perjalanan kereta api	Kementerian Perhubungan	V	V
35.	Kementerian Perhubungan	Awak Sarana Perkeretaapian		D-III (Diploma-Tiga) bidang Perkeretaapian / Transportasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan persiapan dan pengoperasian menjalankan sarana perkeretaapian.	Kementerian Perhubungan	V	V
36.	Kementerian Perhubungan	Teknisi Perkeretaapian		D-III (Diploma-Tiga) bidang Perkeretaapian / Transportasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan teknis perawatan, pemasangan, perbaikan dan pengecekan serta pemeliharaan sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan, dan keselamatan perkeretaapian	Kementerian Perhubungan	V	V
37.	Kementerian Perhubungan	Penguji Sumber Daya Manusia Perkeretaapian		S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Perkeretaapian / Transportasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan analisa, pengujian, penelaahan, dan penyusunan rekomendasi SDM perkeretaapian	Kementerian Perhubungan	V	V
38.	Kementerian Perhubungan	Pemeriksa Kecelakaan Kereta Api		S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Perkeretaapian / Transportasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pemeriksaan kecelakaan kereta api, identifikasi sebab dan akibat kecelakaan dari sisi prasarana, sarana, lalu lintas dan SDM, dokumentasi dan pelaporan kecelakaan kereta api.	Kementerian Perhubungan	V	V
39.	Kementerian Perhubungan	Personel Operasional Bandar Udara		SMA / MA/Paket C (IPA/IPS) SMK (Teknik Mesin/SMK Listrik/ SMK Mekanikal/ SMK Teknik Sipil/ SMK Penerbangan/ SMK Teknik Konstruksi/ SMK Teknik Elektronika/SMK Bangunan/SMK Komputer)	Melaksanakan kegiatan pengendalian dan penyiapan peralatan di bidang keamanan dan keselamatan penerbangan pada bandar udara	Kementerian Perhubungan	V	V
40.	Kementerian Perhubungan	Personel Teknik dan Operasional Penerbangan	Bidang Faskampen	SMK/Sederajat	Melaksanakan perawatan fasilitas keamanan, menjaga keamanan dan kenyamanan operasional penerbangan baik di sisi darat maupun udara, dan menjaga kebersihan.	Kementerian Perhubungan	V	V
			Bidang Teknisi Peralatan dan Mesin	SMA IPA/SMK Mesin/SMK Listrik		Kementerian Perhubungan		
41.	Kementerian Perhubungan	Pengevaluasi Penerbangan		S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Elektro, Teknologi Rekayasa Navigasi Udara, Teknik Listrik Bandar Udara, Teknologi Rekayasa Bandar Udara, Teknik Mekanikal Bandar Udara, Teknik Bangunan dan Landasan, Teknik Mesin, Teknik Sipil, Teknik Arsitek, Teknik Geodesi, Ekonomi Akuntansi, Manajemen Transportasi, Teknik Industri, Teknik Penerbangan, Teknik Elektronika, Teknik Navigasi Udara, Teknik Pesawat Udara, Lalu Lintas Udara, Teknik Komputer, Teknik Pesawat Udara, Teknik Informatika, Hukum, Ekonomi, Akutansi, Manajemen, Manajemen Transportasi, Komputer, Keuangan	Melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi terhadap bahan teknis pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta peningkatan pelayanan di bidang penerbangan	Kementerian Perhubungan	V	V
42.	Kementerian Perhubungan	Pengawas Penerbangan		D-III (Diploma-Tiga) bidang teknik sipil, teknik arsitektur, teknik elektro, teknik mesin, teknik geodesi, ekonomi akuntansi, Teknik Penerbangan, manajemen transportasi;	Melaksanakan kegiatan penyiapan bahan teknis pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta peningkatan pelayanan di bidang penerbangan	Kementerian Perhubungan	V	V

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
43.	Kementerian Perhubungan	Personel Perawatan Pesawat Udara	D-II (Diploma-Dua) bidang Teknik Pesawat Udara, Teknik Mesin, Teknik Elektronika, Teknik Penerbangan	Melaksanakan penyiapan peralatan dan melaksanakan kegiatan perawatan pesawat udara	Kementerian Perhubungan	V	V
44.	Kementerian Perhubungan	Pengawas Operasional Bandar Udara	D-III (Diploma-Tiga) bidang Teknik Mesin, Listrik, Mekanika, Teknik Sipil, Penerbangan, Teknik Konstruksi, Teknik Elektronika, Bangunan, Komputer	Melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penyiapan peralatan di bidang keamanan dan keselamatan penerbangan pada bandar udara	Kementerian Perhubungan	V	V
45.	Kementerian Perhubungan	Pengawas Personel Perawatan Pesawat Udara	D-III (Diploma-Tiga) bidang Teknik Pesawat Udara, Teknik Mesin, Teknik Elektronika, Teknik Penerbangan	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyiapan peralatan dan pelaksanaan kegiatan perawatan pesawat udara	Kementerian Perhubungan	V	V
46.	Kementerian Perhubungan	Pengevaluasi Perawatan Pesawat Udara	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Pesawat Udara, Teknik Mesin, Teknik Elektronika, Teknik Penerbangan	Melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyiapan peralatan dan pelaksanaan kegiatan perawatan pesawat udara	Kementerian Perhubungan	V	V
47.	Kementerian Perhubungan	Personel Perawatan Peralatan Kalibrasi Penerbangan	D-III (Diploma-Tiga) bidang Teknik Telekomunikasi, Teknik Elektronika, Teknik Komputer, Teknik Navigasi Udara, Teknologi Navigasi Udara	Melaksanakan penyiapan peralatan pengujian dan peneraan Kalibrasi Penerbangan	Kementerian Perhubungan	V	V
48.	Kementerian Perhubungan	Personel Pengujian dan Peneraan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Telekomunikasi, Teknik Elektronika, Teknik Komputer, Teknik Navigasi Udara, Teknik Penerbangan	Melaksanakan kegiatan pengujian dan peneraan Kalibrasi Penerbangan	Kementerian Perhubungan	V	V
49.	Kementerian Perhubungan	Pengevaluasi Pengujian dan Peneraan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Telekomunikasi, Teknik Elektronika, Teknik Komputer, Teknik Navigasi Udara, Teknik Penerbangan	Melaksanakan kegiatan evaluasi dan kajian terkait penyiapan peralatan dan pelaksanaan pengujian dan peneraan Kalibrasi Penerbangan	Kementerian Perhubungan	V	V
50.	Kementerian Perhubungan	Petugas Unit Bengkel Keselamatan Pelayaran	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Industri / Teknik produksi / Teknik Sipil / Akuntansi / Manajemen / Administrasi	Melakukan kegiatan penyusunan dan koordinasi yang meliputi perencanaan, pengumpulan, penyusunan, verifikasi data dan penyempurnaan hasil olahan serta pembuatan laporan sementara pada instalasi bengkel agar tersedia laporan yang baik dan akurat di lingkungan Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran	Kementerian Perhubungan	V	V
51.	Kementerian Perhubungan	Penguji Peralatan Keselamatan Pelayaran	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Mesin/ ATT.II	Melakukan pengujian, pemeriksaan dan percobaan alat keselamatan pelayaran dengan mencatat/merekam hasil pengujian, pemeriksaan dan percobaan terkait peralatan keselamatan pelayaran yang akurat	Kementerian Perhubungan	V	V
52.	Kementerian Perhubungan	Petugas Laboratorium Peralatan Keselamatan Pelayaran	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen Transportasi	Melakukan kegiatan penyusunan dan koordinasi yang meliputi perencanaan, pengumpulan, penyusunan, verifikasi data dan penyempurnaan hasil olahan serta pembuatan laporan sementara pada instalasi laboratorium keselamatan pelayaran	Kementerian Perhubungan	V	V
53.	Kementerian Perhubungan	Petugas Telkompel	D-III (Diploma-Tiga) bidang Elektro / Elektronika / Transportasi	Melakukan koordinasi atas berita bahaya, perawatan pencegahan, korektif, dan detektif secara berkala untuk keandalan telekomunikasi pelayaran dan sarana telekomunikasi pelayaran	Kementerian Perhubungan	V	V

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
54.	Kementerian Perhubungan	Pengawas Pemanduan Kapal	D-III (Diploma-Tiga) bidang Nautika	Melakukan pengawasan teknis kegiatan pemanduan kapal meliputi pengawasan keselamatan pemanduan dan penertiban pelayanan pemanduan dengan upaya penanggulangan hambatan operasional	Kementerian Perhubungan	V	V
55.	Kementerian Perhubungan	Pengawas Kegiatan Kepelabuhanan	D-III (Diploma-Tiga) bidang Teknik Transportasi/ KALK/ Manajemen	Melakukan pengawasan aspek-aspek terkait kegiatan di pelabuhan dalam pelayanan jasa kepelabuhanan	Kementerian Perhubungan	V	V
56.	Kementerian Perhubungan	Pengawas Sarana dan Prasarana Kenavigasian	D-III (Diploma-Tiga) semua jurusan	Mengelola penyimpanan, pengawasan, kebutuhan perbaikan, serta memperbaharui data peralatan instalasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.	Kementerian Perhubungan	V	V
57.	Kementerian Perhubungan	Pengawas Keselamatan dan Keamanan Pelayaran	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Perkapalan / Nautika	Menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan terhadap peralatan pencegahan pencemaran dan penerbitan sertifikat marpol, melaksanakan pengawasan dan memberikan persetujuan terhadap olah gerak kapal, melaksanakan pengecekan fisik kapal serta mengawasi perbaikan kapal di wilayah perairan bandar	Kementerian Perhubungan	V	V
58.	Kementerian Perhubungan	Pengawas Penanggulangan pencemaran dan Musibah SAR	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Transportasi / Teknik Lingkungan	Merencanakan, menetapkan dan melaksanakan strategi operasi penanggulangan pencemaran, mengumpulkan informasi data pencemaran, dan memberi dukungan sumber daya, serta memberi bantuan pencarian orang yang hilang di laut, menyelamatkan dan mengevakuasi korban, dan melakukan pemeriksaan peralatan SAR.	Kementerian Perhubungan	V	V
59.	Kementerian Perhubungan	Pengawas Salvage dan Pekerjaan Bawah Air	SMA/SLTA segala jurusan	Menyiapkan hasil pengawasan salvage dan pekerjaan bawah air.	Kementerian Perhubungan	V	V
60.	Kementerian Perhubungan	Penata Keselamatan Pelayaran	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum/Pelayaran	Melakukan pengembangan, evaluasi dan monitoring atas spesifikasi dan penetapan kualifikasi teknis dalam bidang Keselamatan Pelayaran.	Kementerian Perhubungan	V	V
61.	Kementerian Perhubungan	Penata Penegakan Hukum dan Diseminasi	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Ilmu Hukum	Melakukan pengawasan atas pelaksanaan aturan hukum dalam rangka penegakan tindak Pidana Pelayaran.	Kementerian Perhubungan	V	V
62.	Kementerian Perhubungan	Penata Keselamatan dan Keamanan Pelayaran	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Perkapalan / Perkapalan / Nautika / Teknika	Melaksanakan pengawasan atas perlindungan lingkungan maritim berupa manajemen keselamatan, standar kompetensi, sertifikasi pelaut, standar pengujian keahlian pelaut tingkat manajerial, standar pengujian keahlian pelaut tingkat operasional	Kementerian Perhubungan	V	V
63.	Kementerian Perhubungan	Penilik Angkutan Laut	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Tata Laksana Angkutan Laut / Manajemen Transportasi Laut / Manajemen Logistik / Pelayaran	Melakukan kegiatan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dengan trayek berjadwal tetap dan teratur di bidang lalu lintas dan angkutan laut dengan trayek tidak berjadwal tetap dan tidak teratur.	Kementerian Perhubungan	V	V

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
64.	Kementerian Perhubungan	Teknisi Menara Suar	SLTA/SMK Umum	Mengkoordinir perawatan, menjaga peralatan dan fasilitas kerja, memperbaiki, menginventarisir bahan/suku cadang serta melakukan komunikasi dan koordinasi dengan UPT terkait menggunakan SSB sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pekerjaan agar lampu menara suar tetap menyala, fasilitas dan alat tetap terpelihara dengan baik.	Kementerian Perhubungan	V	V
65.	Kementerian Perhubungan	Penjaga Menara Suar	SLTA/SMK Umum	Melaksanakan komunikasi antar stasiun radio pantai dan mengadakan pengamatan terhadap kapal-kapal di sekitar menara suar, menjaga serta merawat fasilitas lingkungan dan sewaktu-waktu apabila lampumenara suar padam segera membantu perbaikan keandalan SBNP dalam rangka menjaga keselamatan pelayaran	Kementerian Perhubungan	V	V
66.	Kementerian Perhubungan	<i>Marine Radio</i>	D-III (Diploma-Tiga) bidang Teknik Elektro/Teknik Mesin	Memeriksa dan melakukan sertifikasi fasilitas dan alat kelengkapan radio di kapal	Kementerian Perhubungan	V	V
67.	Kementerian Perhubungan	Perekayasa Teknologi dan Pemberitaan	S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma- Empat) bidang Teknik Mesin/ Teknik Sipil,/ Teknik Perkapalan/ Teknik Elektro	Melakukan penyiapan rekayasa teknologi dan pemberitaan keselamatan pelayaran yang meliputi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, dan pemindahtanganan BMN, agar tersedia bahan rekayasa teknologi dan pemberitaan keselamatan pelayaran yang baik dan akurat di lingkungan kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran.	Kementerian Perhubungan	V	V
68.	Kementerian Perhubungan	Surveyor Kenavigasian	S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma- Empat) bidang Pelayaran/Nautika/Teknik Geodesi	Melaksanakan survey terkait kenavigasian, memetakan potensi bahaya kenavigasian, memelihara peralatan survey kenavigasian, serta melakukan kalibrasi dan perbaikan terhadap peralatan survey	Kementerian Perhubungan	V	V
69.	Kementerian Perhubungan	Pengelola Peralatan Keselamatan Pelayaran	D-III (Diploma-Tiga) bidang Teknika	Menyiapkan, mengoperasikan, menyusun rencana perawatan, serta melakukan perbaikan terhadap peralatan keselamatan pelayaran	Kementerian Perhubungan	V	V
70.	Kementerian Perhubungan	Investigator Keselamatan Pelayaran	S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma- Empat) bidang Ilmu Hukum / Teknik Perkapalan/Kelautan /Nautika	Mengusut tindak pidana pelayaran, kecelakaan kapal, serta pelanggaran disiplin dan ketertiban di wilayah kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Kementerian Perhubungan	V	V
71.	Kementerian Perhubungan	Auditor ISPS Code	S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Transportasi	Melakukan audit pada sistem keamanan pelabuhan sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh IMO, memberikan penilaian dan memastikan sistem keamanan pelabuhan sudah memenuhi ketentuan tersebut.	Kementerian Perhubungan	V	V
72.	Kementerian Perhubungan	Surveyor Pengangkutan Barang Berbahaya	D-III (Diploma-Tiga) bidang Transportasi/ Teknik Lingkungan	Melakukan pengawasan kegiatan Bongkar/Muat Barang Berbahaya Dan Barang Khusus di wilayah kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Kementerian Perhubungan	V	V

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
73.	Kementerian Perhubungan	Penilik Kenavigasian	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil/ Teknik Mesin/ Perkapalan/ Nautika	Melakukan pengembangan, monitoring dan evaluasi terhadap Sarana Bantu Navigasi Pelayaran sehingga terwujudnya kehandalan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	Kementerian Perhubungan	V	V
74.	Kementerian Perhubungan	Penilik Kepelabuhanan	S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil/Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhanan/Nautika/Teknik Bangunan/Teknik Lingkungan/Planologi (tata kota)/Hukum/Transportasi	Melaksanakan kegiatan perancangan teknis dan perawatan fasilitas pelabuhan laut serta kegiatan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang kepelabuhanan	Kementerian Perhubungan	V	V
75.	Kementerian Perhubungan	Penilik Kelaiklautan Kapal	S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Perkapalan / Perkapalan / Pelayaran / Nautika / Teknika / Hukum	Melaksanakan pengembangan, monitoring dan evaluasi terhadap rancang bangun kapal, status hukum kapal, perlengkapan keselamatan kapal, sistem keamanan kapal, Kepelautan, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, dan manajemen keselamatan kapal	Kementerian Perhubungan	V	X
76.	Kementerian Perhubungan	Petugas Laboratorium Uji Tipe Kendaraan Bermotor	D-III (Diploma-Tiga) bidang PKB/ Teknik Sipil/Teknik Mesin/ Teknik Otomotif atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melaksanakan kegiatan pengujian tipe kendaraan bermotor pada laboratorium indoor dan outdoor	Kementerian Perhubungan	V	V
77.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pelatih dan Perawat Satwa Liar	SLTA/ SMK sederajat	Melakukan kegiatan pengawasan, perawatan, dan atau pelatihan keterampilan satwa liar yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga satwa liar lebih dapat dikendalikan dan terawat dengan hasil yang optimal	Instansi Pemerintah	V	V
78.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pemelihara Tumbuhan	SLTA/ SMK sederajat	Melakukan kegiatan pengawasan dan pemeliharaan tumbuhan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tumbuhan terpelihara dengan hasil yang optimal	Instansi Pemerintah	V	V
79.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Petugas Pengaman Hutan dan Hasil Hutan	SLTA/ SMK sederajat	Melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan di wilayah kerjanya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan kelestarian sumber daya alam dan ekosistem	Instansi Pemerintah	V	V
80.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pengawas Jaringan Utilitas	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil/Teknik Elektro atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengawasan jaringan utilitas di bidang pekerjaan umum	Instansi Pemerintah	V	V
81.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Teknisi Sarana dan Prasarana	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Kimia/ Teknik Mesin/Teknik Sipil atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pemasangan, perbaikan dan pengecekan serta pemeliharaan sarana dan prasarana	Instansi Pemerintah	V	V
82.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil/Teknik Pengairan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengamatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air	Instansi Pemerintah	V	V
83.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Operator Pengelolaan Sumber Daya Air	D-III (Diploma-Tiga) bidang Teknik Sipil/Teknik Geologi/Teknik Geodesi/Teknik Pengairan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya air di bidang pekerjaan umum	Instansi Pemerintah	V	V

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
84.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	D-III (Diploma-Tiga) bidang Teknik Sipil atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan sumber daya air di bidang pekerjaan umum	Instansi Pemerintah	V	V
85.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Operator Sumber Daya Air	SMK Teknik/SMA IPA atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan dan pengolahan sumber daya air di bidang pekerjaan umum	Instansi Pemerintah	V	V
86.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Petugas Operasi dan Pemeliharaan	SMK Teknik/SMA IPA atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan persiapan, pengecekan, pengoperasian, dan pemeliharaan sumber daya air	Instansi Pemerintah	V	V
87.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penata Kelola Leger Jalan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil/Teknik Arsitektur/Teknik Lingkungan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan penelaahan pengelolaan leger jalan di bidang pekerjaan umum	Instansi Pemerintah	V	V
88.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penilik Jalan	SMK Teknik/SMA IPA atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengecekan kualitas, pengendalian mutu, dan evaluasi pemanfaatan jalan	Instansi Pemerintah	V	V
89.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penata Bangunan Gedung dan Permukiman	D-III (Diploma-Tiga) bidang Teknik Sipil/ Teknik Arsitektur/ Teknik Lingkungan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan penataan karakteristik dan spesifikasi serta pemeliharaan bangunan gedung dan permukiman di bidang pekerjaan umum	Instansi Pemerintah	V	V
90.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman	D-III (Diploma-Tiga) bidang Teknik Sipil/Teknik Arsitektur/ Teknik Lingkungan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan penataan penyehatan lingkungan permukiman di bidang pekerjaan umum	Instansi Pemerintah	V	V
91.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penata Kelola Pengadaan Tanah	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Pertanahan/Teknik Sipil/ Arsitek/Administrasi Publik atau bidang lain yang relevan	Melakukan kegiatan pengelolaan pengadaan tanah	Instansi Pemerintah	V	V
92.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Operator Alat Berat	SLTA/DI/D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dan pengoperasian alat berat	Instansi Pemerintah	V	V
93.	Kementerian Keuangan	Account Representative	D-III (Diploma-Tiga) bidang Ilmu Sosial/Ilmu Terapan/Akuntansi/Pajak/ Kepabeanan dan Cukai/Manajemen Keuangan/atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melaksanakan pemberian bimbingan, konsultasi, analisis dan pengawasan terhadap wajib pajak yang bertujuan untuk menggali potensi penerimaan negara di bidang perpajakan	Kementerian Keuangan	V	X
94.	Kementerian Keuangan	Juru Sita Keuangan Negara	SMA/SMK sederajat	Melakukan tindakan penagihan yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan berdasarkan surat perintah melakukan Penyitaan, dan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan terhadap hasil sitaan pajak, bea dan cukai, dan/atau kekayaan negara	Kementerian Keuangan	V	X
95.	Kementerian Keuangan	Penelaah Keberatan	D-III (Diploma-Tiga) bidang Ilmu Sosial/Ilmu Terapan/Akuntansi/Pajak/Kepabeanan dan Cukai/Manajemen Keuangan/atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan penelaahan terhadap permohonan keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang diajukan oleh Wajib Pajak	Kementerian Keuangan	V	X

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
96.	Kementerian Keuangan	Penilai Aset	Diploma I (Diploma-Satu) bidang Ilmu Sosial/Ilmu Terapan/Akuntansi/Pajak/Kepabeanan dan Cukai/Manajemen Keuangan/atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan penilaian aset, menyiapkan bahan perencanaan penilaian, dan menyusun laporan periodik rekapitulasi hasil penilaian.	Kementerian Keuangan	V	X
97.	Kementerian Keuangan	Instruktur Anjing Pelacak	SMA/SMK/ sederajat	Melakukan operasional pelacakan dan pengelolaan Unit Anjing Pelacak, Pengawasan kegiatan Pawang & kondisi K-9, Pengelolaan Training Unit K-9 , Pelatihan Dasar, Ulang, Teknis, Lanjutan, dan Pengawasan proficiency training unit pusat dan vertikal	Instansi Pusat	V	X
98.	Kementerian Keuangan	Pawang Anjing Pelacak	SMA/SMK/ sederajat	Melakukan kegiatan operasional pelacakan dan pengelolaan Unit Anjing Pelacak	Instansi Pusat	V	X
99.	BASARNAS	Instruktur Pencarian dan Pertolongan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ilmu Keolahragaan/ Pendidikan Kepelatihan Olahraga/ Manajemen Sumber Daya Manusia/ Manajemen Pendidikan/ Psikologi/ Sosiologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Merencanakan, menginventarisir, melaksanakan survey lokasi, menyampaikan materi pelatihan, melakukan penilaian, sosialisasi dan pemasyarakatan serta mengevaluasi pelaksanaan pelatihan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Pencarian dan Pertolongan	Instansi Pemerintah	V	V
100.	BASARNAS	Pengelola Pencarian dan Pertolongan	D-III (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Logistik dan Material/Teknik Informatika/ Teknik Komputer/ Administrasi Perkantoran/ Teknisi Perpustakaan/Teknik Perkapalan/Teknik Penerbangan/Teknik Elektro Arus Lemah	Mengelola, mengendalikan, mengkoordinasikan, memeriksa, dan mengevaluasi peralatan, logistik, sarana dan peralatan siaga, dan perangkat komunikasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku di bidang Pelatihan Pencarian dan Pertolongan	Instansi Pemerintah	V	V
101.	Kementerian Dalam Negeri	Pengelola Trantibum	D-III (Diploma-Tiga) yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengamanan, penertiban dan perlindungan masyarakat	Instansi Daerah	V	V
102.	Kementerian Dalam Negeri	Pranata Trantibum	SLTA sederajat	Melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Instansi Daerah	V	V
103.	Kementerian Dalam Negeri	Fasilitator Pemerintahan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi/Manajemen/ Akuntansi/Ekonomi Studi Pembangunan/Sosial dan Politik/Administrasi Negara/ Administrasi Pemerintahan/Kebijakan Publik/Hukum/Komunikasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan fasilitasi, koordinasi, pengkajian, identifikasi, pengolahan, kompilasi data atau bahan informasi di bidang pemerintahan	Instansi Pemerintah	V	V

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
104.	Kementerian Dalam Negeri	Pranata Kewilayahan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Perencanaan Wilayah dan Kota/Ekonomi Studi Pembangunan/Pemetaan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengolahan, pelayanan dan evaluasi hasil di bidang kewilayahan	Instansi Pemerintah	V	V
105.	Kementerian Dalam Negeri	Pamong Pemerintahan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi/Manajemen/Ekonomi Studi Pembangunan/Sosial dan Politik/Administrasi Negara/Administrasi Pemerintahan/Kebijakan Publik/Hukum/Komunikasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pemajuan, pengembangan dan pembinaan di bidang pemerintahan	Instansi Pemerintah	V	V
106.	Kementerian Dalam Negeri	Pengawas Penyelenggara Pemilu	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi/Manajemen/Sosial dan Politik/Administrasi Negara/ Administrasi Pemerintahan/Kebijakan Publik/Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan penelaahan dan pengawasan penyelenggara pemilu	Instansi Pemerintah	V	V
107.	Kementerian Perindustrian	Konsultan Industri	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang teknik industri, teknik elektro, teknik mesin, teknik kelautan, teknik perkapalan, teknik sipil, teknik instrumentasi dan kontrol, teknik fisika, teknik kimia, teknik biosistem, teknik biomedis, teknik material, teknik mekatronika, teknik lingkungan, teknik telekomunikasi, teknik informatika, teknik komputer, teknik sistem informasi, teknik dirgantara, teknik tekstil, perencanaan wilayah, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika dan sains data, pangan, perikanan dan pertanian, kehutanan, ekonomi, hukum, manajemen bisnis, psikologi, desain, hubungan internasional, atau kebijakan publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pendampingan dan konsultasi di bidang industri	Instansi Pemerintah	V	V
108.	Kementerian Perindustrian	Pengawas Industri	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang teknik industri, teknik elektro, teknik mesin, teknik kelautan, teknik perkapalan, teknik sipil, teknik instrumentasi dan kontrol, teknik fisika, teknik kimia, teknik biosistem, teknik biomedis, teknik material, teknik mekatronika, teknik lingkungan, teknik telekomunikasi, teknik informatika, teknik komputer, teknik sistem informasi, teknik dirgantara, teknik tekstil, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika dan sains data, pangan, perikanan dan pertanian, kehutanan, ekonomi, hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian di bidang usaha industri dan/atau usaha kawasan Industri	Instansi Pemerintah	V	V
109.	Kementerian Perdagangan	Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum / Hubungan Internasional / Ekonomi / Akuntansi / Manajemen / Ekonomi Pembangunan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan penerimaan dan penelaahan dokumen serta pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK), sistem resi gudang (SRG), dan pasar lelang komoditas (PLK) sesuai dengan peraturan yang berlaku	Instansi Pemerintah	V	V
110.	Kementerian Perdagangan	Pengawas Barang Beredar dan Jasa	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi Pembangunan / Manajemen / Akuntansi / Komunikasi / atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan penerimaan dan penelaahan dokumen serta pengawasan di bidang barang beredar dan jasa sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut	Instansi Pemerintah	V	V

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
111.	Kementerian Perdagangan	Surveyor Perdagangan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi Pembangunan / Manajemen / Akuntansi / Hubungan Internasional / komunikasi / atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan pemetaan harga barang penting dan barang pokok, produk komoditi, dan produk perdagangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Instansi Pemerintah	V	V
112.	Kementerian ATR/BPN	Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang	D-III (Diploma-Tiga) bidang hukum, administrasi negara, manajemen, geografi, geomatika, geodesi, planologi/perencanaan wilayah kota, pertanian, teknik informatika/sistem informasi, statistik, studi pembangunan dan manajemen, survei, pengukuran, pemetaan, bidang ilmu perencanaan wilayah dan kota, planologi, teknik arsitektur, teknik sipil, teknik lingkungan	Melakukan kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan inventarisasi data agraria/pertanahan dan tata ruang	Instansi Pemerintah	V	V
113.	Badan Standardisasi Nasional	Fasilitator Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang ilmu manajemen, teknik, ilmu hayat, MIPA, teknik industri, teknik lingkungan, kimia, fisika, statistik, teknologi pangan, agribisnis, desain komunikasi visual, ilmu komunikasi, manajemen industri, mekanisasi pertanian, ilmu komunikasi, manajemen pemasaran, biologi dan bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan fasilitasi dan pendampingan pembinaan penerapan standar dan penilaian kesesuaian kepada stakeholder seperti usaha mikro kecil, industri, organisasi publik, lembaga penilaian kesesuaian	Instansi Pemerintah	V	V
114.	Badan Standardisasi Nasional	Penelaah Ketertelusuran Standar Pengukuran	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Fisika, Teknik Mesin, Teknik Fisika, Fisika instrumentasi, Metrologi dan Instrumentasi, Teknik Kimia, Biologi, Teknik Nuklir, Teknik Elektro, atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengklasifikasian dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang ketertelusuran standar pengukuran dengan cara pengumpulan bahan-bahan, pengusulan rencana, pengusulan pembentukan tim, memfasilitasi pelaksanaan pertemuan tim, dan pengusulan penetapan dokumen pengembangan sistem standar nasional satuan ukuran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan hasil evaluasi sistem standar nasional satuan ukuran yang telah berjalan demi terwujudnya sistem standar nasional satuan ukuran yang efektif dan efisien, serta diakui secara internasional	Instansi Pemerintah	V	V
115.	Kementerian Sosial	Penyusun Buku Braille dan Buku Bicara	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ilmu Sosial/Ilmu Terapan, atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melaksanakan penyiapan bahan, pengumpulan, pengolahan naskah dan standarisasi yang bertujuan menyediakan naskah braille siap cetak dan naskah bicara	Instansi Pemerintah	V	V
116.	Kementerian Sosial	Fasilitator Bahasa Isyarat	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ilmu Sosial/Ilmu Terapan, atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melaksanakan fasilitasi, literasi serta layanan komunikasi dan informasi bahasa isyarat	Instansi Pemerintah	V	V

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
117.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Pengendali Konten Internet	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknologi Informasi/Teknik Informatika/Sistem Informasi/Ilmu Komputer/Teknik Elektro, atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan yang meliputi koordinasi, penerimaan dan pengumpulan aduan, pengklasifikasian, analisa serta verifikasi data konten internet untuk menyimpulkan dan menyusun pemblokiran konten internet ilegal sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program yang telah disusun dan peraturan perundang-undangan	Instansi Pemerintah	V	V
118.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Pemeriksa Forensik Digital	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknologi Informasi/Teknik Informatika/Sistem Informasi/Ilmu Komputer/Teknik Elektro, atau bidang lain yang sesuai tugas jabatan	Melakukan serangkaian kegiatan penanganan pertama bukti elektronik meliputi Identifikasi, Koleksi, Akuisisi dan Preservasi serta melakukan pengujian, pemeriksaan, analisa, dan membuat laporan hasil pemeriksaan bukti elektronik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Laboratorium Forensik Digital	Instansi Pemerintah	V	V
119.	Komnas HAM	Komediator	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum/Sosial/ Politik	Melakukan kegiatan dukungan teknis dalam pelaksanaan penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia.	Komnas HAM	V	V
120.	Komnas HAM	Pemantau Aktivitas Hak Asasi Manusia	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum/Sosial/ Politik	Melakukan kegiatan tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia dibidang penegakan Hak Asasi Manusia dan penyuluhan ilmu pengetahuan di bidang hak-hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial	Komnas HAM	V	V
121.	Kementerian Ketenagakerjaan	Pengawas Kesehatan dan Keselamatan Kerja	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Industri/Manajemen/Psikologi/Kesehatan Masyarakat/Kesehatan Lingkungan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan kesehatan kerja	Instansi Pemerintah	V	V
122.	Setjen DPR	Penata Acara	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Komunikasi/Broadcasting atau bidang yang relevan dengan tugas jabatan	Melaksanakan kegiatan produksi suatu acara dalam bentuk desain dan pengelolaan program acara secara keseluruhan	Instansi Pemerintah	V	V
123.	Setjen DPR	Jurnalis	D-III (Diploma-Tiga) bidang Sosial Politik/Komunikasi/Jurnalistik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan jurnalistik dalam menghimpun bahan pemberitaan dan mendukung kegiatan program dan produksi acara	Instansi Pemerintah	V	V
124.	Setjen DPR	Pengelola Siaran	D-III (Diploma-Tiga) bidang Komunikasi/ Penyiaran/ Broadcasting/Manajemen atau bidang yang relevan dengan tugas jabatan	Melaksanakan kegiatan penyuntingan materi produksi serta penyiapan, pemeriksaan, dan pengoperasian aplikasi grafis dalam mendukung kegiatan pemberitaan	Instansi Pemerintah	V	V
125.	Setjen DPR	Penata Kelola Sistem Jaringan Penyiaran	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Komunikasi/Broadcasting atau bidang yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan sistem jaringan penyiaran dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan berita	Instansi Pemerintah	V	V

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
126.	Setjen DPR	Pengelola Teknik Televisi dan Radio	D-III (Diploma-Tiga) bidang Manajemen/ Administrasi/ Pemerintahan/ Teknik Informatika/ Manajemen Teknik Informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan pelaksanaan produksi program televisi dan radio dalam studio	Instansi Pemerintah	V	V
127.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Operator Kilang dan Utilitas	SLTA/SMK/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang yang dibutuhkan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengoperasian, pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan teknis serta penunjang kilang dan utilitas sebagai sarana penunjang pelatihan dan sertifikasi kompetensi bidang migas sesuai SOP yang berlaku	Instansi Pemerintah	V	V
128.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Operator Pemboran	SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang yang dibutuhkan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengeboran, pemeriksaan, dan pemeliharaan peralatan atau perlengkapan pemboran	Instansi Pemerintah	V	V
129.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Pemantau Gunung Api	SLTA/ SMK/ DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang Geologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pemantauan dan pengukuran gejala aktivitas gunung api	Instansi Pemerintah	V	V
130.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Penyelidik Geologi	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Geologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan penyelidikan/pemetaan potensi sumber daya geologi dan kawasan rawan bencana geologi di laut dan darat	Instansi Pemerintah	V	V
131.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Petugas Survei Geologi	D-III (Diploma-Tiga) bidang Geologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pemasangan, perbaikan dan pengecekan, serta pemeliharaan survei geologi	Instansi Pemerintah	V	V
132.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Penata Kelola Pertambangan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Pertambangan/ Teknik Geologi/ Metalurgi/Teknik Geodesi/ Teknik Geofisika/ Teknik Mesin/ Teknik Fisika/ Kimia/ Geokimia/ Geografi/ Geodesi/ Kehutanan/ Hukum/ Ekonomi/ Manajemen/Akuntansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melaksanakan kegiatan tata kelola perizinan berusaha, tata kelola wilayah pertambangan mineral dan batubara, pembinaan, pengujian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengusahaan/pemanfaatan mineral dan batubara, keteknikan, keselamatan pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca tambang serta konservasi sumber daya mineral dan batubara	Instansi Pemerintah	V	V
133.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Penata Kelola Usaha Ketenagalistrikan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Elektro Arus Kuat/Teknik Tenaga Listrik/Teknik Elektro/Teknik Mesin/Teknik Industri/Ekonomi/Akuntansi/Statistika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengolahan data, evaluasi dokumen persyaratan administrasi dan teknis, serta melaksanakan verifikasi lapangan atas permohonan perizinan usaha penyediaan tenaga listrik, usaha penunjang ketenagalistrikan, fasilitasi hubungan komersial, serta kegiatan pelayanan perlindungan konsumen dan usaha ketenagalistrikan	Instansi Pemerintah	V	V
134.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Pengawas Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	S-1 (Strata Satu) /D-4 (Diploma Empat) bidang: Teknik Elektro, Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Industri, Teknik Kimia, Teknik Lingkungan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan pengawasan pengusahaan/pemanfaatan, keteknikan, K3LL di bidang EBT dan Pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi	Instansi Pemerintah	V	V

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
135.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Pengelola Keselamatan Ketenagalistrikan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Elektro Arus Kuat/Teknik Tenaga Listrik/Teknik Elektro/Teknik Mesin/Teknik Fisika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan dan pengawasan atas penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SMK2) pada instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik	Instansi Pemerintah	V	V
136.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Penata Kelola Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen/ Teknik Pertambangan/ Teknik Perminyakan/Teknik Geologi /bidang Geologi/ Geodesi/ Geofisika/ Geokimia/Teknik Kimia atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan pengangkutan, penyimpanan, niaga dan tata kelola kegiatan usaha minyak dan gas bumi serta harga dan subsidi bahan bakar	Instansi Pemerintah	V	V
137.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Penata Kelola Ketechnikan, Standardisasi, dan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Pertambangan/ Teknik Perminyakan/ Teknik Geologi/ Geodesi/ Geofisika/ Geokimia/ Pertambangan/ Perminyakan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan standardisasi, ketechnikan, keselamatan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir dan usaha penunjang minyak dan gas bumi	Instansi Pemerintah	V	V
138.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Penata Kelola Kegiatan Usaha Hulu Migas	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Geologi/ Geodesi/ Geofisika/ Geokimia/ Pertambangan/ Perminyakan / Teknik Perminyakan/ Teknik Geologi/ Teknik Geofisika/ Teknik Geodesi/ Teknik Mesin atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan penataan dan pengelolaan pengembangan wilayah kerja konvensional dan non konvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian usaha hulu dan pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi	Instansi Pemerintah	V	V
139	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Penata Kelola Barang dan Jasa Kegiatan Operasi Minyak dan Gas Bumi	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen/ Teknik Pertambangan/ Teknik Geologi/ Teknik Kimia/ Teknik Fisika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pemberdayaan potensi barang dan jasa dalam negeri pada kegiatan operasi minyak dan gas bumi	Instansi Pemerintah	V	V
140.	Kementerian Pertahanan	Pengelola Senjata Api	D-III (Diploma-Tiga) bidang Hukum/Sosial dan Politik/Politik/Ketahanan Nasional/Pemerintahan	Melakukan kegiatan pengelolaan, penggunaan, pendistribusian, serta pelatihan terkait penggunaan senjata api dan amunisinya	Instansi Pemerintah Tertentu	V	X
141.	Kementerian Pertahanan	Fasilitator Bela Negara	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Pertahanan/Ekonomi/Manajemen/Akuntansi/Ekonomi Studi Pembangunan/Sosial dan Politik/Administrasi Negara/Administrasi Pemerintahan/Kebijakan Publik/Hukum/Komunikasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan fasilitasi, koordinasi, pengkajian, identifikasi, pengolahan, kompilasi data atau bahan informasi di bidang bela negara	Kementerian Pertahanan	V	X
142.	Badan Narkotika Nasional	Penata Pemberantasan Narkotika	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan atas jaringan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika, prekursor, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol	Badan Narkotika Nasional	V	X
143.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Penata Kelola Obat dan Makanan	S-1 (Strata-Satu) bidang Ilmu Alam/Teknik atau rekayasa/Ilmu Sosial/Kesehatan dan jejaring keilmuan multi, inter atau trans disiplin atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pelaksanaan Pengawasan Farmasi dan Makanan yang meliputi pengujian laboratorium, pemeriksaan, penilaian, penyuluhan, pemantauan, dan penyidikan di bidang obat dan makanan	Instansi Pemerintah	V	V

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
144.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Asisten Kelola Obat dan Makanan	Sekolah Menengah Farmasi/Sekolah Kejuruan Farmasi dan Kesehatan/D-3 (Diploma Tiga) bidang ilmu alam, teknik atau rekayasa, ilmu sosial, kesehatan, dan jejaring keilmuan multi, inter atau trans disiplin atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan penyiapan pelaksanaan Pengawasan Farmasi dan Makanan	Instansi Pemerintah	V	V

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS